

D. PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA BARU

1. Mahasiswa Baru Program S1, Profesi, S2 maupun S3 yang telah terdaftar dan atau telah membayar/melunasi biaya Pendidikan, kemudian mengundurkan diri, wajib membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermeterai cukup, disampaikan kepada Rektor melalui Pusat Layanan Terpadu (PLT)
2. Mahasiswa Baru Sarjana, Profesi maupun Pascasarjana yang mengundurkan diri sebelum 1 (satu) bulan dari awal tahun akademik yakni sebelum 30 September 2023, berhak mendapat pengembalian biaya pendidikan yang telah disetor dengan potongan biaya administrasi berupa biaya PKKMB serta 10% dari SPP dan BPP semester I,
3. Mahasiswa baru yang mengundurkan diri melewati dari 1 (satu) bulan terhitung dari awal tahun akademik yakni 30 September 2023, tidak berhak mendapat pengembalian biaya semester I (satu), dan atau dialihkan untuk pembayaran biaya pendidikan untuk dan atas nama dirinya pada program pendidikan lain maupun untuk mahasiswa lain
4. Pengembalian biaya pendidikan akan diproses dalam waktu 20 (duapuluh) hari kerja setelah pengajuan diterima
5. Biaya Administrasi Pengembalian Biaya Pendidikan Semester I tercantum pada Tabel 12 dan 13

Tabel 14. Biaya Administrasi Pengembalian Biaya Pendidikan Semester I Program S1 (dalam Rupiah)

No	Fakultas/Prodi	PKKMB	SPP	BPP	Total Biaya Administrasi	Waktu Pengembalian
1	Kedokteran	1,200,000	220,000,000	40,000,000	27,200,000	20 (duapuluh) hari kerja setelah tanggal pengajuan
2	Kedokteran Gigi	1,200,000	16,000,000	40,000,000	21,200,000	
3	Hukum	1,200,000	2,000,000	8,000,000	2,200,000	
4	FEB Manajemen	1,200,000	2,000,000	8,000,000	2,200,000	
5	FEB Akuntansi	1,200,000	2,000,000	8,000,000	2,200,000	
5	FTI-Teknologi Informatika	1,200,000	2,000,000	8,000,000	2,200,000	
	FTI Perpustakaan dan Sains Informasi	1,200,000	1,500,000	6,000,000	1,950,000	
6	Psikologi	1,200,000	6,500,000	10,000,000	2,850,000	